



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail : pmptsp@lomboktimur.go.id Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/385/PMPTSP-TK/03/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- Permohonan NIHAYAH, S.Pd Nomor : 421.1/164/TK.I.MAN/1/12/2022 Tanggal 24 Januari 2022, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK;
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/040/DIKBUD IV/2022 Tanggal 11 Februari 2022;
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSOLIHIN
Alamat : Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : TK ISLAM AL – MANHAL NW DASAN MENAK
Alamat : Dasan Menak Utara Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : NIHAYAH, S.Pd
NPSN : 69843784

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 02 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur,



Drs. HARIS

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630522 199003 1 009



Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN/PENDIRIAN PAUD

Nomor : 421.9/ 311 /Dik.IV.3/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD TERPADU) “ TK ISLAM AL – MANHAL NW DASAN MENAK ”
Jenis Program	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:	Dasan Menak Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmei Kabupaten Lombok Timur
Proposai Permohonan Nomor	:	421.1/019/TK.I-MAN/VIII/2013
Rekomendasi Desa/Lurah	:	140/08/PEM/2013
Rekomendasi UPTD	:	421.1/295/UPTD DIK/2013
Rekomendasi Camat	:	-
Penyelenggara	:	TK Islam Al-Manhal NW Dasan Menak
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Lembaga Didirikan Sejak	:	2009
Akta Notaris	:	-
NPWP	:	-
Nomor Pendaftaran	:	715 /PLS/2013
Tanggal	:	14 Nopember 2013


dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendiknas No.58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dilatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
2. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembiayaan Kegiatan.
3. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
4. Menyiapkan fasilitas permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
5. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program PAUD setiap bulan.
6. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan standar Pendidik Anak Usia Dini.
7. Tidak melakukan hal-hal yang berorientasi dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
8. Setelah menyelenggarakan Program PAUD selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai diulang layak mendapat izin operasional.
9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.

Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 25 Nopember 2013

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur,



DR. YANIS MALADI, SH., MH
NIP.19551222 198703 1 002